



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

YASIR ARAFAT, Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 26 April 1971, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jl. Bramban Raya RT. 021 RW. 007 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan STM sederajat, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Februari 2019, yang pada saat persidangan sebelum dibacakan, diganti yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir dan sekolah nama adalah Yasir Arafat
2. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah dengan Nomor : 15 OB 0139082 nama Pemohon adalah **Yasir Arafat**.
3. Berdasarkan KTP dengan Nomor NIK. 6301032604710001 Tertulis atas nama pemohon adalah **Yasir Arafat**.
4. Berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301030802066829 tercantum nama pemohon adalah **M. Yasir**
5. Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Dengan Nomor : 7553/PM/CS-BJM/III-87 tercantum nama pemohon adalah **Yassir Arafat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Akta Nikah dengan Nomor : 39/64/04/11/95 tercantum nama pemohon adalah **M.yasir**
7. Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 532/IST/DUKCAPIL/1998 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **M. Yasir**
8. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Raudhatul Athfal atas nama **Miftah Habibi** dengan Nomor : 012630104003 tercantum nama Ayah kandung adalah **M.Yasir**
9. Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-15Dd 009152 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
10. Berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-15DI 0025643 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
11. Berdasarkan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Nomor: MA.340/19.01/PP.01.1/081/2015 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
12. Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LU-18112013-0050 atas nama **Muhammad Ilham Magribi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat**.
13. Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LT-31102013-0044 atas nama **Hafifah** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat**
14. Berdasarkan surat keterangan dari kelurahan bahwa nama **M. Yasir, Muhammad yasir, Yassir Arafat** dan **Yasir Arafat** adalah orang yang sama.

Berdasarkan fakta dan data, Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini.
3. Menyatakan sah dan menetapkan nama Pemohon dari **M.Yasir, Muhammad Yasir, dan Yassir Arafat** menjadi **Yasir Arafat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan semua dokumen dapat disesuaikan menjadi **Yasir Arafat**, sesuai dengan Penetapan ini.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Fotocopi, Surat Tanda Tamat Belajar STM Negeri Banjarmasin tanggal 29 Mei 1991 An.Yasir Arafat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi, Kartu Tanda Penduduk An.Yasir Arafat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran An.Muhammad Ilham Magribi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran An. Hafifah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran An.Yassir Arafat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy, Kutipan Akta Nikah An. M.Yasir, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran An.Miftah Habibi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy, Ijazah Madrasah Aliyah An.Miftah Habibi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy, Kartu Keluarga An.M.Yasir, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Pelaihari tanggal 5 Pebruari 2019 Nomor : 476.4/03/KL-PLH/2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-10 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-9 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya sedangkan P-10 adalah asli serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Sayid Hasan, yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, nama pemohon adalah Yasir Arafat.
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan isterinya bernama Sapiah, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Miftah Habibi, yang kedua bernama Muhammad Ilham Magribi dan yang ketiga bernama Hafifah.
- Bahwa Seingat saksi Bapaknya pemohon bernama Hasan Mawardi Ali dan ibunya bernama Sarifah Salmiah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon tinggal bersama dengan isteri dan anak-anaknya.
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari guna perbaikan nama pemohon yang berbeda-beda.
- Bahwa Karena nama pemohon berbeda-beda, maka nama pemohon akan disamakan agar nama pemohon menjadi Yasir Arafat.
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan ini karena anaknya akan menikah, karena nama pemohon berbeda-beda, maka pihak Kantor Urusan Agama Pelaihari tidak mau mendaftarkan administrasinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Helda Yanti yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, nama pemohon adalah Yasir Arafat.
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan isterinya bernama Sapiah, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Miftah Habibi, yang kedua bernama Muhammad Ilham Magribi dan yang ketiga bernama Hafifah.
- Bahwa Seingat saksi Bapaknya pemohon bernama Hasan Mawardi Ali dan ibunya bernama Sarifah Salmiah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon tinggal bersama dengan isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya.

- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari guna perbaikan nama pemohon yang berbeda-beda.
- Bahwa Karena nama pemohon berbeda-beda, maka nama pemohon akan disamakan agar nama pemohon menjadi Yasir Arafat.
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan ini karena anaknya akan menikah, karena nama pemohon berbeda-beda, maka pihak Kantor Urusan Agama Pelaihari tidak mau mendaftarkan administrasinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP)] ;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa seharusnya perbaikan Kartu Keluarga merupakan Kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dikarenakan masyarakat Pencari keadilan tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga perbaikan Kartu Keluarga tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga demi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon bahwa selanjutnya dalam dokumen yang lain terdapat kesalah penulisan nama pemohon antara lain :

1. Berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301030802066829 tercantum nama pemohon adalah **M. Yasir**
2. Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Dengan Nomor: 7553/PM/CS-BJM/III-87 tercantum nama pemohon adalah **Yassir Arafat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Akta Nikah dengan Nomor : 39/64/04/11/95 tercantum nama pemohon adalah **M.yasir**
4. Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 532/IST/DUKCAPIL/1998 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **M. Yasir**
5. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Raudhatul Athfal atas nama **Miftah Habibi** dengan Nomor : 012630104003 tercantum nama Ayah kandung adalah **M.Yasir**
6. Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-15Dd 009152 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
7. Berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-15DI 0025643 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
8. Berdasarkan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Nomor: MA.340/19.01/PP.01.1/081/2015 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
9. Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LU-18112013-0050 atas nama **Muhammad Ilham Magribi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat**.
10. Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LT-31102013-0044 atas nama **Hafifah** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P- 2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-9 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon adalah benar YASIR ARAFAT sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan oleh Sekolah Teknologi Menengah Swasta Syuhada di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 1991 srta dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon namun terdapat kesalahan penulisan pada

- Berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301030802066829 tercantum nama pemohon adalah **M. Yasir**
- Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Dengan Nomor: 7553/PM/CS-BJM/III-87 tercantum nama pemohon adalah **Yassir Arafat**.
- Berdasarkan Akta Nikah dengan Nomor : 39/64/04/11/95 tercantum nama pemohon adalah **M.yasir**
- Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 532/IST/DUKCAPIL/1998 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **M. Yasir**
- Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Raudhatul Athfal atas nama **Miftah Habibi** dengan Nomor : 012630104003 tercantum nama Ayah kandung adalah **M.Yasir**
- Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-15Dd 009152 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
- Berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-15DI 0025643 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
- Berdasarkan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Nomor: MA.340/19.01/PP.01.1/081/2015 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung yang tercantum adalah **Muhammad Yasir**.
- Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LU-18112013-0050 atas nama **Muhammad Ilham Magribi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat**.
- Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LT-31102013-0044 atas nama **Hafifah** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan penulisan diatas dikarenakan Pemohon tidak teliti pada saat penulisan identitas dan ingin diperbaiki oleh pemohon menjadi yang sebenarnya yaitu YASIR ARAFAT dan disamakan pada seluruh data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa pada saat persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah YASIR ARAFAT sehingga demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya untuk menyeragamkan data-data kependudukan sehingga diperlukan kesesuaian identitas Pemohon maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua identitas kependudukan atas nama YASIR ARAFAT haruslah dirubah dan disamakan dengan identitas yang sebenarnya yaitu YASIR ARAFAT;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependuddukan, Peraturan Presiden N0. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa nama M. Yasir, Yassir Arafat, Muhammad Yasir dan Yasir arafat adalah nama yang sama;
3. Menyatakan bahwa :
 - Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301030802066829 tercantum nama pemohon adalah **M. Yasir** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Akta Kelahiran Pemohon Dengan Nomor : 7553/PM/CS-BJM/III-87 tercantum nama pemohon adalah **Yassir Arafat** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Akta Nikah dengan Nomor : 39/64/04/11/95 tercantum nama pemohon adalah **M.yasir** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Akta kelahiran anak dengan Nomor : 532/IST/DUKCAPIL/1998 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **M. Yasir** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LU-18112013-0050 atas nama **Muhammad Ilham Magribi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LT-31102013-0044 atas nama **Hafifah** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar perbaikan Nama Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301030802066829 tercantum nama pemohon adalah **M. Yasir** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Akta Kelahiran Pemohon Dengan Nomor : 7553/PM/CS-BJM/III-87 tercantum nama pemohon adalah **Yassir Arafat** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Akta Nikah dengan Nomor : 39/64/04/11/95 tercantum nama pemohon adalah **M.yasir** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Akta kelahiran anak dengan Nomor : 532/IST/DUKCAPIL/1998 atas nama **Miftah Habibi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **M. Yasir** dirubah menjadi **Yasir Arafat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LU-18112013-0050 atas nama **Muhammad Ilham Magribi** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat** dirubah menjadi **Yasir Arafat**
 - Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301-LT-31102013-0044 atas nama **Hafifah** bahwa nama ayah kandung tersebut adalah atas nama **Yasir Arafat** dirubah menjadi **Yasir Arafat** dan mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat tanggal 22 Februari 2019 oleh : AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelayari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SULISTIYANTO, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

SULISTIYANTO, SH

AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H.

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor-----	Rp.	50.000,00
3. Relaa Panggilan-----	Rp.	70.000,00
4. PNBP-----	Rp.	5.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,00
6. Meterai Penetapan-----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	166.000,00